



**PUTUSAN**

**Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.TSe**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat/tanggal lahir Salimbatu, 13 Oktober 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat/tanggal lahir Salimbatu, 03 Februari 1970, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman xxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Tengah, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 07 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 26 Nopember 1989 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA



Hal. 1 dari 31 halaman

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.TSe



xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor K-1/95/VI/1994, tanggal 06 Juni 1994;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxxxxxx selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di xxxx xxxxxxxxxx;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon dikaruniai 4 orang anak bernama:

- a. Eka Purnama Sari umur 31 tahun;
- b. Pratiwi Sukma umur 23 tahun;
- c. Dwi Ria Latifah umur 19 tahun;
- d. Sapi'l Gopaldamsyah umur 17 tahun;

4. Bahwa sejak bulan September tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- a. Termohon selalu curiga kepada Pemohon kalau Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain;
- b. Termohon sering minta cerai kepada Pemohon;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Nopember 2020 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan dan dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Hal. 2 dari 31 halaman

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.TSe



2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim yang bernama Arwin Indra Kusuma, S.H.I.,M.H, sebagaimana laporan mediator tertanggal 15 Februari 2021, mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi :**

- Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon angka 1 yaitu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 26 November 1989 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas;
- Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon angka 2 yaitu Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxxxxxx selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di xxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon angka 3 yaitu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Eka Purnama Sari umur 31 tahun, Pratiwi Sukma umur 23 tahun, Dwi Ria Latifah umur 19 tahun dan Sapi'I Gopaldamsyah umur 17 tahun;



Hal. 3 dari 31 halaman

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.TSe



- Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon angka 4 yaitu sejak bulan September tahun 2020 rumah tinggal Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang benar adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2013;
- Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon angka 4.a yaitu Termohon selalu curiga kepada Pemohon kalau Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain, sebab pada tahun 2014 Pemohon memang sudah menikah dengan wanita lain secara sirri di Berau;
- Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon angka 4.b yaitu Termohon sering minta cerai kepada Pemohon, namun hal tersebut Termohon lakukan hanya sebatas ucapan di mulut saja dan bukan maksud yang sebenarnya, selain itu hal tersebut terakhir kali Termohon lakukan kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon angka 5 yaitu akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal namun sejak tahun 2011, bukan sejak bulan November tahun 2020 sebagaimana dalam dalil permohonan Pemohon, selain itu sebenarnya yang semula meninggalkan rumah adalah Termohon, barulah pada bulan Desember tahun 2020 Pemohon meninggalkan rumah dan tinggal bersama anak pertama Pemohon dan Termohon kemudian Termohon kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon angka 6 yaitu Pemohon dan Termohon telah didamaikan dan dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak keberatan terhadap permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

**Dalam Rekonvensi :**

1. Bahwa oleh karena anak ke-3 (Dwi Ria Latifah) Penggugat Rekonvensi (Termohon) dan Tergugat Rekonvensi (Pemohon) masih menempuh masa perkuliahan, namun saat ini uang perkuliahan anak ke-3 (Dwi Ria Latifah) tersebut menunggak selama 2 (dua) semester;



Hal. 4 dari 31 halaman

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.TSe



2. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menjual tanah harta bersama di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Tengah;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan berupa nafkah 'iddah kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan (selama tiga bulan);
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi harus menanggung biaya perkuliahan anak sampai lulus kuliah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dikali 2 (dua) anak;

Bahwa terhadap jawaban Termohon dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dan jawaban Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi :**

- Bahwa Pemohon membenarkan jawaban Termohon angka 4 yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2013;
- Bahwa Pemohon membenarkan jawaban Termohon angka 4.a yaitu pada tahun 2014 Pemohon memang sudah menikah dengan wanita lain yang bernama Rita Rosandi secara sirri di Berau, namun kurang 6 (enam) bulan yang lalu sudah berpisah;
- Bahwa Pemohon membantah jawaban Termohon angka 4.b dan Pemohon menyatakan tetap pada gugatannya;
- Bahwa Pemohon membenarkan jawaban Termohon angka 5 yaitu akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011, dan yang semula meninggalkan rumah adalah Termohon, barulah pada bulan Desember tahun 2020 Pemohon meninggalkan rumah dan tinggal bersama anak pertama Pemohon dan Termohon oleh karena itu kemudian Termohon kembali ke rumah kediaman bersama;

**Dalam Rekonvensi :**

- Bahwa Tergugat Rekonvensi membenarkan anak ke-3 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih menempuh masa perkuliahan, dan saat ini uang perkuliahan anak ke-3 tersebut menunggak selama 2 semester;



Hal. 5 dari 31 halaman

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.TSe



- Bahwa Tergugat Rekonvensi membenarkan telah menjual tanah harta bersama di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Tengah, namun dari hasil penjualan tanah tersebut diperuntukkan keperluan anak;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan untuk memenuhi tuntutan gugatan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah 'iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan (selama tiga bulan), Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan (selama tiga bulan) dikarenakan Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan yang tetap atau sebagai buruh harian lepas, bahkan saat ini Tergugat Rekonvensi sedang tidak bekerja;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dengan jumlah nafkah anak yang harus diberikan sebagaimana ditentukan Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi menyatakan akan berkomitmen akan mencukupi kebutuhan anak-anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, sebagaimana terakhir kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu Tergugat Rekonvensi memberikan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada anak kedua Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap replik Pemohon dan jawaban Rekonvensi tersebut, Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik sekaligus replik rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi :**

- Bahwa Termohon menyatakan tetap pada jawabannya nomor 4.a dan menyatakan tidak tahu menahu perihal siapa sosok wanita idaman lain Pemohon dan pisahnya Pemohon dengan wanita lain tersebut;

**Dalam Rekonvensi :**

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada dalil gugatan rekonvensi angka 2, karena Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui hasil penjualan tanah tersebut apakah diperuntukkan keperluan anak atau yang lain karena Penggugat Rekonvensi merasa tidak diberi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada dalil gugatan rekonvensi angka 3, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah 'iddah kepada



Hal. 6 dari 31 halaman

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.TSe





Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan (selama tiga bulan);

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak keberatan dengan pernyataan komitmen Tergugat Rekonvensi yang akan mencukupi kebutuhan anak-anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap replik rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup dan tetap pada jawaban rekonvensi angka 3;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sahrul NIK 6404061310680001 tertanggal 25-11-2020, telah di-nazegelen dan bermeterai cukup. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor K-1/95/VI/1994 tanggal 06 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, telah di-nazegelen dan bermeterai cukup. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404062203070005 kepala keluarga atas nama Sahrul tertanggal 11-11-2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, telah di-nazegelen dan bermeterai cukup. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda P.3;

B. Saksi :



Hal. 7 dari 31 halaman

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.TSe



1. Abd. Manap bin Umbu, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUNGAN., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon sehingga saksi kenal dengan Termohon yang bernama Nurhasanah dan dia adalah isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berkediaman bersama setelah menikah semula di rumah orang tua Termohon di Salimbatu, kemudian berpindah ke rumah pribadi yang juga di Salimbatu;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun menjadi tidak rukun dan harmonis karena kurang lebih 8-9 (delapan sampai sembilan) tahun yang lalu, ketika saksi berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon, saksi menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun saksi tidak mengetahui sebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa selain itu pada tahun 2015, saksi menghadiri dan menyaksikan Pemohon menikah dengan wanita lain secara sirri di Berau, meski saat ini antara Pemohon dan wanita lain tersebut sudah berpisah;
- Bahwa sejak Pemohon menikah dengan wanita lain tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menjual tanah yang hasil dari penjualannya digunakan untuk mencukupi kebutuhan anak menyelesaikan perkuliahan;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon sedang tidak bekerja, dan hanya bekerja ketika ada orang lain yang mengajak, namun yang jelas selama kurang lebih 1 (satu) tahun ini, atau selama saksi menetap di Salimbatu, saksi tidak pernah melihat Pemohon bekerja;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;



Hal. 8 dari 31 halaman

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.TSe





2. Mahmud Ismail bin Ismail, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jl. Pembangunan Rt 08 No 08, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Tengah, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon sehingga saksi kenal dengan Termohon yang bernama Nurhasanah dan dia adalah isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berkediaman bersama setelah menikah semula di rumah orang tua Termohon di Salimbatu, kemudian berpindah ke rumah pribadi yang juga di Salimbatu;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun menjadi tidak rukun dan harmonis karena saksi pernah mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang pada awalnya disebabkan Termohon mengalami masalah dalam ingatan;
- Bahwa akibat ketidakharmonisan tersebut mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon di kediaman bersama, sedangkan Pemohon tinggal bersama dengan anak pertama Pemohon dan Termohon di Tanjung Palas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon biasa bekerja secara tidak menentu alias serabutan, namun selama kurang lebih 1 (satu) tahun ke belakang Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon untuk kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak mengajukan alat bukti lain;

Bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan;



Hal. 9 dari 31 halaman

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.TSe



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa seorang saksi sebagai berikut: Rafina Swardi binti M. Yusuf, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jl. DT Adil RT.003 xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Tengah, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon sehingga saksi kenal dengan Pemohon bernama Sahrul dan dia adalah suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berkediaman bersama setelah menikah di rumah orang tua Termohon di Salimbatu, kemudian berpindah ke rumah pribadi yang juga di Salimbatu;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun sampai sekarang, Pemohon tinggal bersama anak pertama Pemohon dan Termohon sedangkan Termohon tinggal di rumah bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, namun saksi pernah menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada saat pesta pernikahan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendapat cerita dari anak Pemohon dan Termohon kemudian diperlihatkan mengenai catatan Pemohon yang pernah melakukan nikah sirri dengan wanita lain pada tahun 2014;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi mengenai rencana menjual tanah untuk biaya sekolah anak-anak Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut telah laku terjual atau belum;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;



Hal. 10 dari 31 halaman

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.TSe



Bahwa saksi Rafina Swardi binti M. Yusuf menyatakan sanggup untuk melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi Rafina Swardi binti M. Yusuf menyatakan upaya tersebut telah dilakukan dan tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Februari 2021 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya adalah Pemohon memohon untuk diberikan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan September tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selalu curiga kepada Pemohon kalau Pemohon ada



Hal. 11 dari 31 halaman

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.TSe



hubungan dengan perempuan lain dan Termohon sering minta cerai kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan dalil permohonan angka 1 yaitu tentang pernikahan Pemohon dan Termohon. Namun demikian Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk itu, karena berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan dalil permohonan Pemohon angka 2 yaitu setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxxxxxx selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di xxxx xxxxxxxxxx. Oleh karenanya dalil permohonan Pemohon angka 2 tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan dalil permohonan Pemohon angka 3 yaitu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Oleh karenanya dalil permohonan Pemohon angka 3 tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membantah dalil permohonan angka 4 yaitu sejak bulan September tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang benar adalah sejak tahun 2013. Dalam repliknya, Pemohon membenarkan jawaban Termohon tersebut. Oleh karenanya dalil permohonan Pemohon angka 4 telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membantah dalil permohonan Pemohon angka 4.a yaitu Termohon selalu curiga kepada Pemohon kalau Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain, yang benar pada tahun 2014 Pemohon memang sudah menikah dengan wanita lain secara sirri di Berau. Dalam repliknya, Pemohon membenarkan jawaban Termohon. Oleh karenanya telah terbukti jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan dalil permohonan Pemohon angka 4.b yaitu Termohon sering minta cerai kepada Pemohon, namun hal tersebut Termohon lakukan hanya sebatas ucapan di mulut saja dan bukan maksud yang sebenarnya, selain itu hal tersebut terakhir



Hal. 12 dari 31 halaman

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.TSe



kali Termohon lakukan kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu. Dalam repliknya, Pemohon membantah jawaban Termohon dan Pemohon menyatakan tetap pada gugatannya. Oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya dan Termohon wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan dalil permohonan angka 5 yaitu akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, namun bukan Pemohon yang semula meninggalkan rumah melainkan Termohon dan bukan sejak bulan November tahun 2020 melainkan sejak tahun 2011. Dalam repliknya, Pemohon membenarkan jawaban Termohon tersebut. Oleh karenanya dalil permohonan Pemohon angka 5 telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan dalil permohonan angka 6 yaitu Pemohon dan Termohon telah didamaikan dan dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Oleh karenanya dalil permohonan Pemohon angka 6 tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan dengan permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Abd. Manap bin Umbu dan Mahmud Ismail bin Ismail;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan:

- Sahrul, lahir di Salimbatu pada tanggal 13 Oktober 1968 dari ayah bernama Abdul Rahman dan ibu bernama Bungsu, dengan status kepala keluarga;
- Nurhasanah, lahir di Salimbatu pada tanggal 03 Februari 1970 dari ayah bernama M. Yusuf dan ibu bernama Intan, dengan status istri;



Hal. 13 dari 31 halaman

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.TSe



- Dalam susunan keluarga Sahrul dan Nurhasanah terdapat 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Pratiwi Sukma, Dwi Ria Latifah dan Sapi'i Gopaldamsyah;
- Sahrul dan Nurhasanah bertempat tinggal di Jalan DT Adil RT.003 Desa Salim Batu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Keterangan tersebut relevan dengan identitas para pihak dan dalil permohonan 1 sampai dengan 3;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup, telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, xxxxxxxx xxxxxxxx yang menurut ketentuan merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti P.2, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.2 menerangkan bahwa Sahrul bin Abd Rahman, *in casu* Pemohon yang lahir di Salimbatu, tanggal 13 Oktober 1968, pada tanggal 26 November 1989 telah menikah dengan Nurhasanah binti Yusuf *in casu* Termohon, lahir di Salimbatu, tanggal 03 Februari 1970 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, xxxxxxxx xxxxxxxx. Keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 1 (satu) dengan demikian bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Abd. Manap bin Umbu dan saksi Mahmud Ismail bin Ismail mengenai:

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Salimbatu, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah ke rumah pribadi yang juga beralamat di Salimbatu;



Hal. 14 dari 31 halaman

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.TSe





adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi karena saksi Abd. Manap bin Umbu adalah paman Pemohon dan saksi Mahmud Ismail bin Ismail adalah saudara sepupu Pemohon, dan keterangan tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon angka 1, 2 dan 3, serta bersesuaian dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut di atas. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Abd. Manap bin Umbu mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar sendiri oleh saksi ketika saksi Abd. Manap bin Umbu sekitar 8-9 tahun yang lalu berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Abd. Manap bin Umbu mengenai Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2015, karena pada tahun tersebut saksi melihat dan menghadiri pernikahan Pemohon dengan wanita lain secara sirri di Berau, dan pada saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi Abd. Manap bin Umbu, oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Mahmud Ismail bin Ismail mengenai Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 5 (lima) tahun sampai sekarang, karena sejak saat itu saksi mengetahui Pemohon tinggal bersama dengan anak Pemohon dan Termohon yang berada di Tanjung Palas, sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi Mahmud Ismail bin Ismail dan bersesuaian dengan keterangan saksi Abd. Manap bin Umbu oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti. Maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama 5 (lima) tahun sampai sekarang dan keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon angka 5 dan jawaban Termohon;



Hal. 15 dari 31 halaman

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa keterangan saksi Abd. Manap bin Umbu mengenai Pemohon yang hanya bekerja ketika ada orang lain yang mengajak namun selama kurang lebih 1 (satu) tahun ini Pemohon sedang tidak bekerja adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi karena saksi Abd. Manap bin Umbu adalah paman Pemohon dan tinggal berdekatan dengan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Mahmud Ismail bin Ismail mengenai Pemohon biasa bekerja secara tidak menentu alias serabutan, namun selama kurang lebih 1 (satu) tahun ke belakang Pemohon tidak bekerja adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi Mahmud Ismail bin Ismail dan bersesuaian dengan keterangan saksi Abd. Manap bin Umbu oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Abd. Manap bin Umbu mengenai Pemohon telah menjual tanah yang hasil dari penjualannya digunakan untuk mencukupi kebutuhan anak menyelesaikan perkuliahan adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar sendiri oleh saksi Abd. Manap bin Umbu, oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Abd. Manap bin Umbu mengenai saksi telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dialami sendiri oleh saksi ketika saksi Abd. Manap bin Umbu menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan bukti berupa seorang saksi yang bernama Rafina Swardi binti M. Yusuf;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Termohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai



Hal. 16 dari 31 halaman

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.TSe



saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Rafina Swardi binti M. Yusuf mengenai:

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Salimbatu, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah ke rumah pribadi yang juga beralamat di Salimbatu;

adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi karena saksi Rafina Swardi binti M. Yusuf adalah saudara kandung Termohon, dan keterangan tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon angka 1, 2 dan 3, serta bersesuaian dengan bukti P.1, P.2, P.3 dan keterangan saksi Abd. Manap bin Umbu dan saksi Mahmud Ismail bin Ismail tersebut di atas. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Rafina Swardi binti M. Yusuf mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar sendiri oleh saksi Rafina Swardi binti M. Yusuf pada saat acara pernikahan anak pertama Pemohon dan Termohon, keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Abd. Manap bin Umbu oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Rafina Swardi binti M. Yusuf mengenai Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun sampai sekarang adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi Rafina Swardi binti M. Yusuf dan bersesuaian dengan keterangan saksi Abd. Manap bin Umbu dan saksi Mahmud Ismail bin Ismail, oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Rafina Swardi binti M. Yusuf mengenai Pemohon yang pernah melakukan nikah sirri dengan wanita lain



Hal. 17 dari 31 halaman

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.TSe



pada tahun 2014 adalah fakta yang pernah dilihat sendiri oleh saksi berdasarkan catatan keterangan pernikahan Pemohon dengan wanita lain tersebut, keterangan saksi Rafina Swardi binti M. Yusuf bersesuaian dengan keterangan saksi Abd. Manap bin Umbu oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Rafina Swardi binti M. Yusuf mengenai rencana Pemohon yang akan menjual tanah untuk biaya sekolah anak-anak Pemohon dan Termohon adalah fakta yang pernah didengar sendiri oleh saksi berdasarkan cerita langsung dari Pemohon dan keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Abd. Manap bin Umbu, oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Rafina Swardi binti M. Yusuf mengenai saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon ketika saksi diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk melakukan upaya damai adalah fakta yang pernah dialami sendiri oleh saksi dan keterangan tersebut relevan dengan keterangan saksi Abd. Manap bin Umbu, oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti yang membuktikan bahwa orang terdekat Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, serta alat bukti Pemohon dan Termohon, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah tinggal bersama membina rumah tangga yang semula di rumah orang tua Termohon di Salimbatu kemudian berpindah ke rumah sendiri yang juga di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Tengah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Eka Purnama Sari, Pratiwi Sukma umur 24 tahun, Dwi Ria Latifah umur 19 tahun dan Sapi'i Gopaldamsyah umur 18 tahun;



Hal. 18 dari 31 halaman

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.TSe



3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dikarenakan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diantaranya disebabkan Pemohon telah menikah dengan wanita lain dan Termohon yang sering meminta kepada Pemohon untuk diceraikan;
4. Bahwa akibat ketidakharmonisan tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon di kediaman bersama sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama 5 (lima) tahun sampai sekarang dan meski saat ini Termohon telah kembali tinggal di rumah bersama namun Pemohon pindah tinggal bersama anak pertama Pemohon dan Termohon sehingga keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
5. Bahwa orang terdekat Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta tentang berpisahannya Pemohon dan Termohon dapat dibuktikan oleh Pemohon dan mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, saksi Pemohon dan saksi Termohon mengetahuinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon yang tidak diringi dengan adanya itikad untuk saling rukun satu sama lain, didukung dengan fakta tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tidak adanya hubungan suami isteri setidaknya-tidaknya selama 5 (lima) tahun, dapat dikategorikan sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, maka permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta sikap Pemohon di persidangan yang tetap berkeras hati untuk tetap diberikan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon meskipun telah didamaikan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai kepada kondisi rumah tangga yang sudah pecah (*Syiddadusysyiqaq*) yang sangat sukar untuk disatukan sehingga Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3



Hal. 19 dari 31 halaman

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.TSe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya :

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkar terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهي العلة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

"Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik



Hal. 20 dari 31 halaman

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.TSe





yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

2.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد  
ينفع فيها نلاج ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح  
لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا  
تأباه روح العدالة

Artinya :

“Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

3. Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

“Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hingga menyebabkan pisah tempat tinggal setidaknya selama 5 (lima) tahun sampai sekarang adalah fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukan jika Termohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Pemohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Termohon



Hal. 21 dari 31 halaman

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Pemohon, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan nafkah mut'ah selain karena sesuatu halangan menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam merupakan ketentuan yang imperatif bagi seorang mantan suami kepada mantan istrinya, bahkan Hakim karena jabatannya (*ex officio*) berwenang untuk membebaskan kewajiban tersebut kepada mantan suami meskipun tanpa ada gugatan. Dengan demikian ketentuan mengenai nafkah mut'ah jika dikabulkan tanpa gugatan merupakan dispensasi dari asas umum hukum acara tentang larangan bagi hakim untuk mengabulkan lebih dari yang diminta (*ultra petita partium*);

Menimbang, bahwa pemberian nafkah *mut'ah* kepada Termohon bukan semata-mata hanya pelaksanaan kewajiban yang diletakkan oleh undang-undang kepada Pemohon pasca jatuhnya perceraian, tetapi juga memberikan pengaruh secara sosiologis terutama kepada lingkungan keluarga Termohon dan publik. Oleh karena apabila Pemohon tidak dibebani menjalankan kewajiban tersebut, hal itu dapat menimbulkan image negatif kalau Termohon adalah istri yang pembangkang atau durhaka kepada Pemohon, yang secara tidak langsung bisa merupakan pembunuhan karakter (*character assassination*) terhadap diri Termohon;

Menimbang, berdasarkan pasal 149 KHI dijelaskan, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak, dalam hal ini, Termohon tidak mengajukan gugatan tentang hal tersebut di persidangan, namun Majelis Hakim memandang walaupun tidak diminta oleh Termohon, sedang Pemohon dipandang mampu untuk hal yang demikian, dan Pemohon menyatakan sanggup untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa sebidang tanah yang terletak di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Tengah, maka Majelis Hakim secara *ex officio* akan menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

### **Dalam Rekonvensi :**



Hal. 22 dari 31 halaman

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik (gugatan reconvensi) yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Reconvensi terkait nafkah 'iddah dan nafkah anak akan dipertimbangkan selanjutnya;

**Tentang Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa Penggugat Reconvensi mengajukan gugatan Reconvensi berupa nafkah 'iddah kepada Tergugat Reconvensi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan (selama tiga bulan), dan Tergugat Reconvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan untuk memenuhi tuntutan gugatan Penggugat Reconvensi berupa nafkah 'iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan (selama tiga bulan), Tergugat Reconvensi hanya sanggup memberikan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan (selama tiga bulan) dikarenakan Tergugat Reconvensi tidak memiliki pekerjaan yang tetap atau sebagai buruh harian lepas, bahkan saat ini Tergugat Reconvensi sedang tidak bekerja;

Menimbang, bahwa Penggugat Reconvensi dalam repliknya menyatakan tetap pada dalil gugatan reconvensi angka 3, Penggugat Reconvensi menuntut nafkah 'iddah kepada Tergugat Reconvensi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan (selama tiga bulan), dan Tergugat Reconvensi dalam duplik menyatakan tetap pada jawaban reconvensinya;

Menimbang, bahwa bagi isteri yang diceraikan dengan talak raj'i, dan ba'da dukhul, serta isteri tidak nusyuz, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam tentang akibat putusnya perkawinan karena talak, maka bekas suami wajib memberikan kepada bekas isteri nafkah selama masa 'iddah;

Menimbang, bahwa Tergugat reconvensi/Pemohon dalam proses jawab-jinawab menyatakan kesanggupannya membayar nafkah iddah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selain itu Tergugat reconvensi/Pemohon menyatakan saat ini tidak sedang bekerja, meskipun demikian apabila tiap orang ditanya akan kesanggupannya melakukan suatu kewajiban, maka tidak akan ada satupun yang mengatakan sanggup melakukannya, begitu pula dalam hal tersebut di atas. Karena sesungguhnya apabila seseorang berniat



Hal. 23 dari 31 halaman

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.TSe



melakukan sesuatu yang menjadi kewajibannya maka Allah akan memudahkannya, sebagaimana firman Allah :

**وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ**

Artinya :

“Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya.” (QS. Ath Tholaq :3);

Menimbang, bahwa berdasarkan Data Statistik Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pada bulan April 2020 disebutkan bahwa pengeluaran per-kapita untuk makan dan non-makan selama sebulan di xxxxxxxx xxxxxxxx sejumlah Rp1.545.742,10 (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh dua koma sepuluh rupiah) dan 48,87 % (empat puluh delapan koma delapan puluh tujuh persen) atau Rp755.385,86 (tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh lima koma delapan puluh enam rupiah) dari total pengeluaran tersebut adalah pengeluaran adalah pengeluaran untuk makan;

Menimbang, bahwa biaya kebutuhan makan riil yang dijual di Kota Tanjung Selor untuk 1 (satu) kali makan dan minum minimal Rp20.000,00 (dua ribu rupiah). Sehingga dalam 1 bulan dengan asumsi 30 hari, maka biaya yang dikeluarkan per kapitanya adalah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) X 30 (tiga puluh) hari X 3 (tiga) kali makan = Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Jika kebutuhan makan per-kapita menurut data statistik tersebut di atas (Rp755.385,86) ditambah dengan kebutuhan makan riil (Rp1.800.000,00) dan dibagi 2 (dua), maka diperoleh rata-rata kebutuhan makan per-kapita sebesar Rp1.277.692,93 (satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh dua koma sembilan puluh tiga rupiah) setiap bulannya. Dengan demikian pengeluaran per-kapita setiap bulannya adalah rata-rata kebutuhan makan ditambah dengan kebutuhan non-makan, yakni Rp1.277.692,93 (satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh dua koma sembilan puluh tiga rupiah) ditambah Rp790.356,24 (tujuh ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh enam koma dua puluh empat rupiah) sama dengan Rp2.068.049,17 (dua juta enam puluh delapan ribu empat puluh sembilan koma



Hal. 24 dari 31 halaman

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.TSe



tujuh belas rupiah), sehingga pertimbangan tersebut diambil alih Majelis Hakim untuk membebankan kepada Tergugat rekonvensi/Pemohon membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi/Termohon sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) selama masa iddah yang totalnya berjumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 romawi III huruf a angka 2, maka Majelis Hakim dalam menetapkan besaran nafkah iddah mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan hidup isteri, maka Majelis Hakim membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebagaimana yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, bahwa kewajiban nafkah iddah sebagaimana tersebut di atas wajib dilaksanakan Pemohon dan diserahkan ke Termohon di persidangan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya;

#### **Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan hukum kamar Agama angka 5 Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) dan (2) masing-masing ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik



Hal. 25 dari 31 halaman

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.TSe





anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d dan f Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun); (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) disebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, oleh karena itu sudah sewajarnya bila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah bagi anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan bukti apapun tentang besaran gaji dan/atau penghasilan Pemohon yang dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menentukan berapakah nominal yang diminta untuk pemeliharaan keempat anak, sehingga majelis hakim mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan hukum kamar Agama angka 16 terkait "Apakah yang menjadi kriteria penentuan besaran mut'ah, nafkah iddah dan **nafkah anak** ?" Jawaban Kriterianya adalah dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan dan besaran *take home pay* suami;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab Tergugat Rekonvensi mengaku telah menjual sebidang tanah bersama dan Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa hasil dari penjualan tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhan anak, keterangan tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi Abd. Manap bin Uumbu dan saksi Rafina Swardi binti M. Yusuf sehingga terbukti Tergugat Rekonvensi telah menjual sebidang tanah bersama;



Hal. 26 dari 31 halaman

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.TSe





Menimbang, bahwa demi kepastian hukum maka nafkah anak yang harus diberikan oleh Pemohon secara formil harus ditetapkan jumlahnya dengan mengingat kemampuan Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA di atas yaitu kepatutan dan juga besaran *take home pay* suami;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari, serta kebutuhan anak yang semakin bertambahnya usia semakin besar pula kebutuhan hidupnya, maka sudah patut dan wajar jika besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi perlu dilakukan penyesuaian setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan data inflasi tahunan yang diperoleh dari situs Bank Indonesia, dalam rentang waktu terhitung mulai tahun 2009 hingga tahun 2019, rata-rata tingkat inflasi adalah sebesar 4,58 % (empat koma lima puluh delapan persen), atau jika dibulatkan menjadi 5 % (lima persen). Sehingga berdasarkan rata-rata tingkat inflasi tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi perlu ditambahkan 5 % (lima persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa biaya sebagaimana ditetapkan tersebut di atas adalah biaya pemeliharaan anak sehari-hari di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang tetap menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi memberi nafkah kepada kedua orang anak setiap bulan minimal sejumlah Rp 4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) melalui Penggugat Rekonvensi sampai kedua anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 5 % (lima persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan untuk seluruhnya;



Hal. 27 dari 31 halaman

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil bantahan maupun bukti-bukti dari kedua belah pihak, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan mut'ah kepada Termohon berupa sebidang tanah yang terletak di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Tengah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan Sertifikat Tanah Nomor 16.06.06.01.1.03663 atas nama Sahrul (Pemohon);

##### **Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi yang keseluruhannya sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebelum pengucapan Ikrar Talak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberi nafkah untuk kedua orang anak yang bernama Dwi Ria Latifah umur 19 tahun, dan Sapi'l Gopaldamsyah umur 17 tahun setiap bulan sejumlah Rp 4.000.000,00



Hal. 28 dari 31 halaman

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.TSe



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 5 % (lima persen) setiap tahunnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Syahrul Ramadhan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Imam Faizal Baihaqi, S.H. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

**Imam Faizal Baihaqi, S.H.**

**Syahrul Ramadhan, S.H.I**

Hakim Anggota II

T.t.d

**Rizal Arif Fitria, S.H.**

Panitera Pengganti,

T.t.d



Hal. 29 dari 31 halaman

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.TSe



**Drs. M. Nasir**



---

Hal. 30 dari 31 halaman

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.TSe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	700.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>820.000,00</b>

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)



Hal. 31 dari 31 halaman

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.TSe